



-PUTUSAN

Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Lalu Andi Sukmadika bin H. Lalu Syukri Atim, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pariwisata, Gang VI, No. 5, RT. 004, RW. 083, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

melawan

Ivani Hendrawaty binti Ibrahim H. Abbas, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Asakota Nomor 22, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya memberi kuasa kepada : **Prihatin Handayani, SH.** Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum PRIHATIN HANDAYANI, SH. & REKAN, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/AT.Pdt./2016, tanggal 18 Januari 2016, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil para pihak berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi.

Hlm. 1 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, tertanggal 10 Desember 2015, yang terdaftar terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 10 Desember 2015, di bawah register perkara No.0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr, dengan perbaikan seperlunya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan/hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Minggu, tanggal 6 May 2007 di Jalan Asakota Nomor 22 Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/07/V/2007, tanggal 6 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 8 tahun 7 bulan di Mataram, selama kurun waktu tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - Baiq Keysha Yumna Azahra, perempuan, umur 7 tahun.
 - Lalu Muhammad Chaedar Umam, laki-laki, umur 5 tahun.
 - Lalu Raffif Ubaydillah, laki-laki, umur 2 tahun.
3. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia, namun pada tahun 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan / pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering berprasangka buruk terhadap Pemohon.
 - b. Termohon menganggap kurang nafkah lahir (ekonomi) yang di berikan Pemohon kurang.
 - c. Termohon kurang memberikan nafkah batin kepada Pemohon.
 - d. Termohon tidak taat terhadap Pemohon sebagai imam rumah tangga.
4. Bahwa puncak terjadinya percekocokan yaitu pada tahun 2015, pada saat itu Termohon bersikeras menganggap Pemohon lebih sayang kepada keluarga dan orang tua, menganggap kurang dari segi ekonomi serta menganggap Pemohon tidak sayang pada anak-anak terkait masalah

Hlm. 2 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perencanaan masa depan anak. Terakumulasi oleh beberapa point di atas, dan rentan waktu yang lama, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai ke pihak Termohon.

5. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2015 hingga kini telah mencapai 1,5 bulan lamanya.
6. Bahwa saat ini Pemohon sudah tinggal di rumah orang tua Jalan Pariwisata Gang VI, Nomor 5, RT. 004, RW. 083, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Asakota Nomor 22 Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sedemikian itu, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Untuk itu mohon agar Pemohon diceraikan dari Termohon.
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dicatat dan atau di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadli perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon Lalu Andi Sukmadika bin H. Lalu Syukri Atim untuk mengucapkan lkrar talak terhadap Termohon Ivani Hendrawaty binti Ibrahim H. Abbas dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram.
3. Mengirimkan salinan Penetapan lkrar Talak kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan

Hlm. 3 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. SUBSIDER :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Hamid Anshori, SH. (Hakim Pengadilan Agama Mataram) akan tetapi upaya mediasi dari Mediator tersebut, juga tidak berhasil, sesuai Laporan Mediasi tanggal 23 Desember 2015;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon serta tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga demi masa depan anak-anak, akan tetapi apabila Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, maka Termohonpun akan memberikan beberapa tanggapan baik mengenai hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan maupun tanggapan terhadap pokok perkara.
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa apa yang tertuang pada poin 1 dan 2 permohonan Pemohon adalah benar. Dan dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Baiq Keysha Yumna Azahra, perempuan, umur 7 tahun.
 2. Lalu Muhammad Chaedar Umam, laki-laki, umur 5 tahun.

Hlm. 4 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



3. Lalu Raffif Ubaydillah, laki-laki, umur 2 tahun.

Bahwa ketiga orang anak tersebut tinggal, diasuh dan dipelihara oleh Termohon.

4. Bahwa apa yang tertuang pada poin 3 permohonan Pemohon secara keseluruhan adalah tidak benar dan hanya merupakan kebohongan serta rekayasa belaka yang dilakukan oleh Pemohon hanya untuk menutupi kesalahannya.

Bahwa tidak benar konflik/ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2012, yang benar ketidak harmonisan rumah tangga terjadi sejak bulan Januari 2014 yaitu 1 bulan setelah Termohon melahirkan anak ke 3 (Lalu Raffif Ubaydillah) yang pemicunya tidak lain disebabkan karena sikap dan perilaku Pemohon sendiri yang egois, mau menang sendiri dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada keutuhan keluarga.

a. Bahwa tidak benar Termohon sering berprasangka buruk terhadap Pemohon seperti apa yang dituduhkan Pemohon poin 3.a., permohonannya. Justru sebaliknya Pemohonlah yang selalu mengkhianati kepercayaan Termohon. Bahwa sebagai istri yang 9 tahun telah mengabdikan dan mendampingi Pemohon dalam suka dan duka saling mengisi, membantu satu dengan lainnya. Termohon selalu memberikan kepercayaan penuh kepada Pemohon baik dalam urusan pekerjaan maupun dalam menjaga kehormatan keluarga. Karena Termohon sangat menyadari kondisi pekerjaan telah menuntut Pemohon dan Termohon harus tinggal berpisah tempat tinggal, yang mana Pemohon bekerja di PT Trakindo Utama Batu Hijau NTB sehingga harus tinggal di Sumbawa, sedangkan Termohon bekerja di PT Bank NTB dan tinggal di Mataram. Dan kondisi tersebut telah menyadarkan Pemohon dan Termohon untuk harus saling menjaga kepercayaan satu dengan lainnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kepercayaan yang diberikan Termohon kepada Pemohon telah tercoreng oleh perbuatan Pemohon sendiri yang sering kali berbohong dan tidak jujur lagi kepada Termohon terutama berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga. Dan tentu saja hal ini

Hlm. 5 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan Termohon sedih, kecewa dan tertekan batin. Dan hal ini akan Termohon buktikan dalam sidang pembuktian.

- b. Bahwa tidak benar Termohon menganggap kurang nafkah lahir (ekonomi) yang diberikan seperti yang tertuang pada poin 3. b. permohonannya.

Bahwa Pemohon sebenarnya telah sengaja memutar balikan fakta untuk menutupi kesalahannya. Yang mana permasalahan antara Pemohon dengan Termohon bukan dipicu oleh kurangnya nafkah yang diberikan Pemohon akan tetapi dipicu oleh sikap dan perilaku Pemohon yang tidak jujur dan sering berbohong kepada Termohon serta tidak transparan terhadap ekonomi keluarga. Bahwa kebohongan Pemohon tersebut diketahui pada awal Januari 2014 setelah Termohon mendapatkan slip gaji Pemohon. Dan dari slip gaji tersebutlah ternyata diketahui kebohongan Pemohon selama ini kepada Termohon seperti :

- Pemohon tidak pernah jujur kepada Termohon mengenai kenaikan pangkat / jabatannya di tempat ia bekerja (PT Trakindo Utama Batu Hijau NTB), seperti Pemohon naik jabatan dari kordinator ke supervisor (tahun 2013) dan dari supervisor ke senior supervisor (akhir 2014). Bahwa Termohon mengetahui hal tersebut dari status Pemohon di media social saat diberikan ucapan selamat oleh teman-teman sekerjanya. Bahkan saat selamatan kenaikan pangkat tersebut dilakukan Pemohon merayakannya secara sembunyi tanpa sepengetahuan Termohon. Dan perayaan acara kenaikan pangkat tersebut di adakan di rumah saudara (kakak Pemohon) pada tanggal 31 Desember 2014. Dan hal itu bertepatan dengan sibuknya Termohon sehingga harus lembur di Kantor (PT. Bank NTB) karena harus tutup buku akhir tahun. Bahwa setelah Termohon memaksa Pemohon untuk jujur barulah Pemohon mengakuinya. Bahwa tujuan Pemohon selama ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyembunyikan penghasilannya dari Termohon baik tentang gaji pokok maupun tentang tunjangan jabatan yang seharusnya bisa dinikmati oleh Termohon karena

Hlm. 6 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haknya sebagai istri dari Karyawan di PT. Trakindo Utama Batu Hijau NTB dan harusnya bisa dinikmati oleh anak-anak karyawan Perusahaan tempat Pemohon bekerja tersebut.

- Bahwa yang lebih menyakitkan hati Termohon adalah pada bulan Maret 2014, Pemohon hanya memberikan Termohon gajinya Rp. 400.000,- perminggu, padahal dari slip yang diterima Termohon pada saat Pemohon menjabat sebagai Kordinator pada tahun 2012 gaji pokok Pemohon tertulis Rp. 10.525.000,- diluar tujangan jabatan triwulan sebesar Rp. 9.000.000,-, bonus tahunan lokasi sebesar Rp. 13.600.000,- yang diterima Pemohon setiap bulan Agustus setiap tahunnya, uang cuti sebesar Rp. 5.000.000,-, Bonus Anugrah Penghargaan kinerja sebesar Rp. 9.450.000,- yang diterima Pemohon setiap bulan April setiap tahunnya, uang perumahan, Tunjangan hari raya sebesar Rp. 7.925.000,- setiap tahunnyabahkan uang beasiswa yang seharusnya bisa dinikmati oleh anak-anak juga tidak diberikan oleh Pemohon. Bahwa pada bulan Juni 2015 gaji Pemohon dan tunjangannya adalah sebesar Rp. 39.000.170,- setiap bulannya dengan jabatan senior supervisor. Dan semua itu akan Termohon buktikan dalam sidang pembuktian. Yang jadi pertanyaan pihak Termohon sekarang adalah kemana arah gaji Pemohon yang selama ini disembunyikan Pemohon dari Termohon ?? bahkan yang lebih mengherankan Termohon adalah sampai saat ini Pemohon belum bisa menyediakan kebutuhan perumahan atau kendaraan bagi Termohon dan anak-anak. Padahal Pemohon mampu untuk memberikan itu kepada Termohon dan anak-anak. Bahwa selama ini yang membeli rumah, kendaraan dan peralatan rumah tangga adalah dari gaji Termohon saja. Sedangkan gaji Pemohon telah disembunyikan Pemohon untuk kepentingan pribadinya saja bukan untuk kesejahteraan keluarga.
- c. Bahwa tidak benar apa yang tertuang dalam poin 3 . c. permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon kurang memberikan nafkah batin kepada Pemohon. Bahwa selama mendampingi

Hlm. 7 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Pemohon baik sebagai istri maupun sebagai ibu rumah tangga sesibuk apapun Termohon bekerja, Termohon selalu berusaha menunaikan kewajibannya secara maksimal demi terjalannya keharmonisan rumah tangga. Bahwa alasan Pemohon yang diuraikan tersebut diatas, lebih merupakan gambaran kebingungan dari Pemohon untuk mencari – cari alasan dalam mengajukan gugatan thalaknya saja.

- d. Demikian pula dengan dalil Pemohon pada poin 3. d. permohonannya adalah tidak benar. Bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu taat dan sampai sekarang tetap mampu menjaga kehormatan diri dan keluarga. Bahwa jika yang dimaksud Pemohon tidak taat itu adalah “Termohon tetap bekerja” maka itu berarti alasan tersebut merupakan alasan yang dibuat-buat Pemohon saja. Karena dari sejak sebelum pernikahan Pemohon sudah menemui Termohon dalam keadaan bekerja. Dan bukankah sebelum pernikahan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon ? bahwa jika sudah menikah Pemohon tidak akan keberatan serta menghalangi Termohon bekerja. Toh pada akhirnya setelah berumah tangga dengan Termohon, Pemohon juga yang akhirnya menikmati penghasilan dari hasil kerja Termohon. Dan justru sebaliknya Pemohon sendiri yang membuat masalah dengan berbohong / tidak transparan terhadap penghasilannya. Sekarang Pemohon memutar balikan fakta dengan menuduh seolah-olah Termohon tidak taat kepada Pemohon. Semoga Pemohon menyadari kekeliruannya.
5. Bahwa apa yang tertuang dalam poin 5 permohonan Pemohon adalah benar dipicu oleh sikap Pemohon yang mementingkan keluarganya saja dan lebih mendengar pihak ketiga dari pada istrinya (Termohon). Hal ini terbukti dari Sms yang dikirim Pemohon kepada Termohon pada bulan September 2015 yang bunyinya : “ *Saya (Pemohon) lebih sayang ke orang tua saya dari pada ke istri saya dan anak-anak saya* “. Dari Sms tersebut telah dibaca oleh paman Termohon (Pak Buhari) dan tentu saja hal tersebut membuat Termohon sangat sedih dan tertekan batinnya. Seharusnya sebagai imam dan sebagai kepala keluarga

Hlm. 8 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Pemohon mampu memberikan contoh tauladan serta bersikap adil dalam sikap maupun dalam menjaga perasaannya terhadap Termohon dan anak-anak maupun terhadap keluarganya secara seimbang demi keharmonisan rumah tangga. Namun jika Pemohon berat sebelah hanya menyayangi orang tuanya saja seperti apa yang ditulis Pemohon melalui Sms kepada Termohon, maka sangatlah wajar jika Termohon sangat kecewa dan terpukul batinnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Mataram untuk menjatuhkan putusan –putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Atau jika Majelis hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala hal yang terurai dalam jawaban Kompensi menjadi satu kesatuan dengan Gugatan Rekonvensi.
2. Dalam gugatan balik ini, Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa menurut hukum seorang suami yang menceraikan istrinya maka, suami tersebut wajib untuk memberikan kepada istrinya nafkah Iddah, Mut'ah, nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang pekerja yang mapan dan mempunyai posisi serta jabatan sebagai senior supervisor di PT Trakindo Utama Batu Hijau Sumbawa, maka melalui gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 30.000.000,-
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-
 - c. Maskan dan Kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 25.000.000,-
4. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (Baiq Keysha Yumna Azahra, Lalu

Hlm. 9 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Chaedar Umam dan Lalu Raffif Ubaydillah). Bahwa ketiga orang anak hasil perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi relative masih kecil (belum dewasa) yang tentu saja masih membutuhkan pemeliharaan/pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu, sehingga sudah seharusnya ke 3 orang anak tersebut berada pada pemeliharaan/pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya (Pasal 105 huruf a, Kompilasi Hukum Islam).

5. Bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi juga mohon nafkah / kebutuhan hidup bagi 3 orang anak tersebut (Baiq Keysha Yumna Azahra, Lalu Muhammad Chaedar Umam dan Lalu Raffif Ubaydillah) sebesar Rp. 9.000.000,- perbulan serta biaya pendidikan dan kesehatan sesuai kebutuhan anak, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi jika anak tersebut tinggal dengan Penggugat Rekonvensi (Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam).
6. Bahwa sebelum menikah Tergugat Rekonvensi mempunyai gelang emas seberat 7,50, gram yang sampai sekarang dipegang oleh Tergugat Rekonvensi. Untuk itu melalui gugatan ini Penggugat Rekonvensi mohon agar gelang emas tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Penggugat rekonvensi.
7. Bahwa demikian juga halnya dengan Dana Haji yang sudah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,- karena uang tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi, maka melalui gugatan ini Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi juga meminta kepada Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang investasi usaha yang telah dipakai Tergugat Rekonvensi yaitu Usaha "Angkringan Pak Camat" sebesar Rp. 15.000.000,- yang mana usaha tersebut tidak menghasilkan keuntungan bahkan untuk membayar gaji 3 orang karyawannya dipergunakan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.100.000,- untuk menutupinya.

Hlm. 10 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa karena poin 6, 7, dan poin 8 gugatan Rekonvensi sudah disetujui oleh Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah sendiri yang meminta Penggugat Rekonvensi untuk merincikan serta mengklaimnya, maka Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi segera mengembalikan barang/uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan hukum wajib bagi Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi terdiri dari :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 30.000.000,-
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-
 - c. Maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 25.000.000,-
3. Menyatakan hukum bahwa 3 (tiga) orang anak (Baiq Keysha Yumna Azahra, Lalu Muhammad Chaedar Umam dan Lalu Raffif Ubaydillah), karena masih kecil (belum dewasa) maka hak asuh dan pemeliharaan berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya (Pasal 105 huruf a. Kompilasi Hukum Islam).
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada anak-anak yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Mengukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 3 orang anak sebesar Rp. 9.000.000,- setiap bulan, biaya pendidikan dan kesehatan untuk 3 orang anak sesuai kebutuhan sang anak, serta Tergugat Rekonvensi wajib untuk memberikan hak anak-anak berupa Bonus, Tunjangan Hari Raya serta uang cuti sesuai dengan hak dan fasilitas yang diberikan oleh Kantor PT. Trakindo Utama Batu Hijau untuk keluarga dan karyawannya, yang kesemuanya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera menyerahkan gelang emas milik Penggugat Rekonvensi yang dibawa Penggugat

Hlm. 11 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi sebelum pernikahan seberat 7,550 gram yang sampai sekarang masih dipegang oleh Tergugat Rekonvensi.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera mengembalikan dana Haji yang sudah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.500.000,- karena uang tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang investasi usaha yang telah dipakai Tergugat Rekonvensi yaitu usaha "Angkringan Pak Camat" sebesar Rp. 15.000.000,- dan mengembalikan uang untuk membayar gaji karyawan sebesar Rp. 1.100.000,- kepada Penggugat Rekonvensi.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya.
10. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon menganggap tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan Termohon, terkait dengan perbedaan pandangan-pandangan dasar dalam berumah tangga.
2. Benar bahwa tahun 2012 sering terjadi perkecokan yang biasa dalam rumah tangga, puncaknya di 2014. Dan tidak benar disebabkan oleh perilaku Pemohon yang egois. Pemohon hanya mengacu sebagai kepala Keluarga yang mempunyai kewajiban untuk mendidik serta menjaga anak dan istri.
 - a. Bahwa tidak benar Pemohon sering berbohong terkait masalah ekonomi keluarga. Karena Pemohon berprinsip bahwa pihak Termohon yang mengatur masalah keuangan keluarga dan

Hlm. 12 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



menerima berapapun rezeki ataupun nafkah yang diberikan oleh pihak Pemohon.

- b. Bahwa tidak benar Pemohon memutar balikan fakta. Karena pihak Termohon yang mengeluarkan kata-kata bahwa kurang diberikan jatah ekonomi oleh pihak Pemohon, pada saat terjadi percekcoan, dan disaksikan oleh Paman Termohon.

Terkait dengan slip gaji, Pemohon memang memberikan detail slip gaji ke pihak Termohon, sebagai bukti rasa sayang kepada Termohon pada saat itu, agar tidak terus berprasangka negative.

- Masalah promosi di perusahaan, Pemohon selalu menginformasikan dengan pihak Termohon. Kemudian terkait masalah selamatan promosi, sama sekali tidak benar, yang benar adalah, Pemohon beserta anak-anak hanya menunggu pihak Termohon pulang dari bekerja di malam pergantian tahun sampai jam 1 dini hari. Dan tempat pihak Pemohon menunggu adalah di rumah ibu Pemohon bukan di rumah Kakak Pemohon seperti yang disangkakan.
 - Benar di bulan Maret 2014 Pemohon memberikan gaji secara cash perminggu kepada Termohon, hal ini dilakukan terkait dengan kesehatan pihak Termohon yang sedikit terganggu, sehingga untuk mengambil uang di ATM pun, Termohon ketakutan. Serta terkait pendapatan yang disebutkan juga tidak benar, karena nilai yang tertera adalah ttal dari pendapatan, dan bukan dari gaji pokok Pemohon.
- c. Bahwa benar Termohon masih tetap menunaikan kewajibannya, tetapi tidak dengan sepenuh hati. Itu dirasakan pihak Pemohon.
- d. Bahwa tidak benar hanya dari sisi pekerjaan saja yang dituntut berhenti oleh pihak Pemohon kepada pihak Termohon, tetapi pada semua masalah rumah tangga termasuk mendidik anak-anak agar sesuai dengan kaidah agama Islam. Dan memang pihak Pemohon belajar untuk hijrah kearah yang lebih baik.
3. Bahwa benar pada poin 5, SMS yang dikirimkan Pemohon ke pihak Termohon tapi tanpa menyertakan kata “anak-anak”.

Hlm. 13 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Karena memang konsep keluarga dalam islam seperti yang diketahui Pemohon : Istri adalah hak suami dan suami adalah hak orang tuanya.

Sehingga jika disuruh memilih, maka Pemohon akan memilih untuk lebih menjaga orang tuanya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan putusan berikut :

1. Melanjutkan proses pengesahan talak yang diucapkan Pemohon pada tanggal 31 Oktober 2015.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak serta mengabulkan juga beberapa hal terkait dengan tuntutan Rekonvensi.
2. Pemohon adalah seorang karyawan yang kebetulan bekerja di PT. Trakindo Utama (atas izin Allah) menyatakan sebagai berikut :
 - a. Menolak nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- dengan alasan bahwa sesuai dengan Gaji Pokok Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 8.160.000 perbulan. Untuk itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayar sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan. Hal ini sesuai dengan kemampuan Pemohon.
 - b. Menolak Nafkah Mut'ah Rp. 50.000.000,- Karena Pemohon dan Termohon sudah hidup bersama dalam suka maupun duka selama hampir 9 tahun dan pendapatan memang sepenuhnya untuk kebutuhan keluarga. Disamping itu, sifat dari uang mut'ah adalah tidak wajib (sunnat).
 - c. Menolak maskan dan kiswah selama Iddah Rp. 25.000.000,- karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah berniat memberikan hak rumah serta mobil kepada pihak Termohon, dan itu sudah lebih dari cukup. Tanpa menuntut balik untuk pembagian harta bersama yang didapat selama pernikahan.
3. Masalah anak-anak, tetap menjadi kewajiban bersama antara pihak Pemohon dan Termohon, dan anak-anak akan tetap bersama ibunya. Selanjutnya akan diserahkan ke putusan anak-anak nantinya untuk

Hlm. 14 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



memilih tinggal dengan siapa (bebas). Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menghormati kedudukan ibu dalam rumah tangga. Kalaupun pihak Termohon tidak mampu, maka pihak Pemohon siap mengambil alih untuk membesarkan ke 3 anak-anak.

4. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak nafkah anak sebesar Rp. 9.000.000,- perbulan. Karena gaji pokok merupakan komponen upah tetap yang diterima Pemohon perbulan hanya sebesar Rp. 8.160.000,-. Adapun tunjangan adalah pendapatan non upah, yang mana dapat diubah kebijakannya oleh perusahaan, dengan melihat kondisi perusahaan. Jadi tunjangan tidak bisa dimasukan ke komponen yang termasuk dalam pendapatan tetap. Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan tetap memberikan nafkah dan kebutuhan hidup bagi anak-anak sesuai dengan kemampuan Pemohon serta rizki yang diberikan Allah. Pemohon akan rutin memberikan nafkah minimal Rp. 3.000.000,- untuk kebutuhan anak-anak selama masih mampu dan selama menjadi karyawan Trakindo. Jika Termohon tidak mampu, maka Pemohon siap untuk mengambil dan membiayai anak-anak, Biiznillah.
5. Terkait masalah gelang emas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak tuduhan membawa gelang emas seberat 7,5 gram. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak tahu menahu gelang yang mana yang dimaksud. Karena memang dari awal pernikahan, Pemohon tidak pernah memegang emas-emasan.
6. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak hal terkait dana haji. Adapun dana haji, karena memang pihak Termohon yang mendaftarkan secara bersamaan antara Pemohon dan Termohon, dan hasil dari pada rizki bersama, jika memang Termohon mau mengambil balik, silahkan saja ditarik dananya. Karena memang pengurusan dari awal dilakukan oleh pihak Termohon, pun halnya dengan buku Tabungan haji semua ada dipihak Termohon. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak keberatan.

Hlm. 15 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak pengembalian uang investasi. Karena Usaha bersama dilakukan kongsi dengan rekan kerja, sehingga pada saat itu yang mengelola keuangan adalah pihak Termohon. Dan Pemohon ingat bahwa modal pada saat itu adalah dari bonus kantor Pemohon. Tetapi terhitung sebagai harta bersama.
8. Sehingga Pemohon menyatakan menolak jika sudah memberikan persetujuan di poin 6, 7, 8 Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

Dalam Konvensi

1. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan lkrar Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram, sebagai kelanjutan talak lisan tanggal 31 Oktober 2015.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Nafkah Iddah total Rp. 6.000.000,-
3. Menyatakan nafkah untuk anak-anak minimal Rp. 3.000.000,- selama Pemohon masih bekerja sebagai Karyawan.

Demikian replik dari rekonvensi, dan perlu digaris bawahi bahwa pihak Pemohon dan Termohon awalnya sudah sepakat untuk pisah secara baik-baik, tetapi ditengah masa sidang, Termohon menyertakan Pengacara.

Pihak Pemohon akan berkhushnudzon dan tidak menuntut balik kepada pihak Termohon dengan mempertimbangkan masa depan anak-anak. Selain itu replik ini akan sama nantinya apabila Termohon mengajukan duplik kembali karena memang sudah sesuai dengan keadaan saat tersebut dan sesuai dengan kemampuan Pemohon.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon menyampaikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

Hlm. 16 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



1. Bahwa Termohon tetap bersikukuh pada jawaban permohonan tertanggal 19 Januari 2016, oleh karena dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam perkara ini adalah berdasarkan pada kenyataan yang tidak benar, sehingga semua dalil-dalil permohonan Pemohon patut untuk dikesampingkan.
2. Bahwa dalam replik angka 2 Pemohon beralasan bahwa Pemohon tidak egois. Pemohon hanya mengacu sebagai kepala keluarga, yang mempunyai kewajiban mendidik serta menjaga anak istri. Bahwa jika Pemohon tidak egois maka tidaklah mungkin Pemohon akan membohongi Termohon tentang penghasilannya, dan tidaklah mungkin Pemohon menyembunyikan penghasilannya hanya untuk kepentingan pribadinya.
 - a. Bahwa awal mulai percekcoakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada tahun 2014 adalah pada saat Termohon mengetahui bahwa Pemohon tidak jujur kepada Termohon tentang penghasilannya. Sekali lagi bukan karena jumlah nafkah yang diterima Termohon akan tetapi lebih kepada kejujuran serta keikhlasan Pemohon kepada Termohon dan anak-anak. Bahwa satu hal yang perlu Pemohon sadari adalah bukan berarti karena Termohon bekerja dan mempunyai penghasilan tetap lantas Pemohon semaunya dan tidak jujur dalam menafkahi Pemohon dan anak-anak ? karena sebenarnya jika Pemohon jujur dan ikhlas maka Pemohon seorang yang mapan dan sangatlah mampu untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga baik kebutuhan pangan, sandang maupun papan. Akan tetapi karena Pemohon tidak ikhlas bahkan untuk perumahan dan kendaraan pun berasal dari harta Termohon pribadi, yang mana rumah adalah pemberian orang tua Termohon yang dibeli sebelum pernikahan yaitu dibeli pada tanggal 7 Pebruari 2007 berdasarkan akta jual beli No. 36/2007 Notaris & PPAT Heni Hapsari, SH. Sedangkan mobil Xenia dibeli uang mukanya berasal dari uang pemberian orang tua Termohon ditambah dengan uang Bonus penghasilan yang diterima Termohon di Bank NTB, yang kemudian oleh Termohon disewakan (di rent car) di Meta

Hlm. 17 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Rent Car agar uang hasil rent car mobil tersebut dapat mencicil setoran mobil Xenia tersebut sampai lunas. Bahwa inilah yang membuat hati Termohon sedih dan prihatin. Kemana gaji, tunjangan jabatan dan Bonus lainnya yang selama ini diterima Pemohon ?? Pemohon sengaja menyembunyikannya dengan berbagai macam cara dengan maksud dan iktikad yang tidak baik serta menyembunyikan apa yang sebenarnya merupakan hak dari Termohon sebagai istri dan hak anak-anak. Dan sangatlah wajar apabila kemudian Termohon selalu menanyakan hal tersebut kepada Pemohon sampai Pemohon mau jujur, akan tetapi malah Termohon dianggap berprasangka buruk kepada Pemohon dan keluarganya yang tidak lain dilakukan Pemohon hanya untuk menutupi kebohongannya. Semoga Pemohon menyadari kekeliruannya.

- b. Bahwa dalam alasan Replik Pemohon angka 2 b, menjadi satu kesatuan jawaban Termohon pada Duplik poin 2 a di atas, sekali lagi bukan karena jumlah nafkah yang diterima Termohon yang menjadi kekecewaan pihak Termohon akan tetapi masalah kebohongan penghasilannya yang selama ini ditutupi oleh Pemohon dan kecurangan-kecurangan Pemohon untuk menyembunyikan penghasilannya dari Termohon dan anak-anak. Dan sampai sekarangpun Pemohon masih tidak mau jujur serta kepada Termohon dan anak-anak.

Bahwa memang benar Pemohon memberikan slip gaji kepada Termohon setelah terjadinya konflik antara Pemohon dengan Termohon. Itupun karena Termohon yang memaksa dan bukan karena ungkapan rasa sayang seperti yang diungkapkan Pemohon. Dan dari slip gaji tersebut Termohon akhirnya Termohon mengetahui kebohongan-kebohongan Pemohon selama ini. Padahal andai Pemohon mau jujur selama berumah tangga dengan Termohon, Termohon tidak keberatan jika Pemohon membantu keluarganya. Akan tetapi bukan berarti dengan membantu keluarganya lantas Pemohon dapat berlaku zolim kepada Termohon dan anak-anak. Apalagi Pemohon dengan sengaja memindahkan uang

Hlm. 18 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



/penghasilannya baik dalam bentuk uang atau asset ke pihak lain dengan maksud menyembunyikan harta dari Termohon, sehingga seolah-olah Pemohon tidak mempunyai apa-apa dari penghasilan yang diperolehnya selama bekerja di PT. Trakindo Utama Batu Hijau. Begitupun dengan kenaikan pangkat dan jabatan selalu saja disembunyikan Pemohon dari Termohon. Dan hal ini akan Termohon buktikan pada sidang pembuktian.

- Adapun rincian gaji yang diterima Pemohon pada bulan Juni 2015 adalah sebagai berikut :

Upah Pokok	Rp. 8.160.000,-
Tunjangan Setempat	Rp. 1.125.000,-
Bantuan Perumahan	Rp. 1.400.000,-
Intensif Lokasi khusus	Rp. 1.200.000,-
Ins. Jabatan Lokasi Khusus	Rp.18.000.000,-
Anugrah Hari Raya	Rp. 9.285.000,-
Potongan-Potongan	Rp. 7.544.734,-

Jadi jumlah gaji yang diterima bersih pada bulan juni 2015 adalah Rp. 31.625.266,-

Dan untuk tahun 2016 gaji pokok Tergugat Rekonvensi naik di atas 10 juta sesuai dengan jabatan dan tunjangannya.

Keterangan :

- Ins Jabatan lokasi khusus diterima Pemohon setiap triwulan sekali yaitu pada bulan Maret, Juni, September, Desember sejumlah Rp. 18.000.000,-
- Anugrah Kinerja akan diterima Pemohon setiap bulan April (bisa 1 s/d 5 kali gaji pokok ditambah tunjangan setempat).
- Bonus Sefti diterima Pemohon setiap bulan Agustus sebesar 3 kali gaji pokok ditambah tunjangan setempat.
- Anugrah Hari Raya akan diterima Pemohon setiap tahun 1 kali pada saat hari raya sebesar 1 kali gaji ditambah tunjangan setempat.
- Sedangkan bonus/tunjangan selain yang tidak disebutkan di keterangan ini tetap diterima Pemohon setiap bulannya.

Hlm. 19 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai pinjaman di Bank, jadi gaji yang diterima Pemohon adalah utuh. Dan dari jumlah gaji tersebut seharusnya Pemohon mampu untuk menyediakan perumahan dan kendaraan bagi Termohon dan anak-anak. Sekarang tergantung keikhlasan dari Pemohon untuk itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) a, b, c dan Pasal 81 ayat (1), (2), (3) serta (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Pasal 80 ayat (4) a, b, c, KHI : Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 81 ayat (1) (2) (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : ayat (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.

Ayat (2) dan (3) dst.....

Ayat (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

- c. Bahwa alasan replik Pemohon pada angka 2 c dan 2 d adalah alasan yang tidak benar dan merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon lebih karena kebingungan Pemohon untuk mengajukan permohonan talaknya saja.

3. Bahwa alasan replik Pemohon pada angka 3 adalah merupakan alasan klise dan kebohongan belaka. Dalam sms yang dikirim Pemohon kepada Termohon sangat jelas menyatakan bahwa *Saya (Pemohon) lebih sayang ke orang tua saya dari pada ke istri saya dan anak-anak saya*" dan ini akan Termohon buktikan dalam sidang pembuktian.

Bahwa jika Pemohon berdalih konsep keluarga dalam Islam adalah seperti yang diungkapkan Pemohon, maka tentunya tidak berarti seorang suami hanya wajib memberikan ketaatan dan perhatian hanya

Hlm. 20 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



kepada orang tuanya saja. Karena hak seorang istri kepada nya (suami) juga menuntut suatu tanggung jawab besar yang harus ditunaikan dan jika suami berbekal ilmu iman dan taqwa pastilah mampu dengan adil mengkondisikan hal ini sesuai dengan keadaan dan kondisi dan kebutuhan. Bukan malah menzolimi istri dan anaknya. Islam adalah agama yang sangat sempurna dan indah dan mengatur segala sesuatu dengan adil dan bijaksana. Semoga hal ini mampu membuka mata hati Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi masih tetap berpedoman dan berprinsip pada alasan-alasan gugatan Rekonvensinya.
2. Bahwa alasan-alasan jawaban gugatan rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan adalah tidak benar oleh karena itu alasan-alasan tersebut patut untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima kecuali secara tegas – tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa apa yang tertuang pada angka 2 a, 2 b dan 2 c, jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi adalah pemahaman yang keliru terhadap hak-hak seorang istri yang diceraikan. Bahwa dalam jawaban gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sudah menjelaskan secara jelas bahwa oleh karena Pemohon / Tergugat Rekonvensi adalah seorang pekerja yang mempunyai penghasilan yang tetap, mapan dan mempunyai jabatan di PT. Trakindo Utama Batu Hijau, maka Tergugat Rekonvensi sangatlah pantas untuk dibebani apa yang merupakan hak-hak Tergugat Rekonvensi pasca perceraian. Sebagaimana diatur dalam Bab XVII pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian a, b, c dan d. Bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 2 c Khususnya yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi berniat memberikan hak rumah dan mobil, Penggugat Rekonvensi menolaknya karena rumah yang dimaksud yang terletak di Jalan Halmahera Raya, Gang VII Rembiga dan 1 unit Mobil Xenia tersebut merupakan harta pribadi milik Penggugat Rekonvensi, maka mohon Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan biaya berupa :
a. Nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,-

Hlm. 21 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-
 - c. Maskan dan Kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 25.000.000,-
4. Bahwa menanggapi apa yang tertuang pada angka 3 jawaban gugatan Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan tetap berpegang sesuai gugatan Penggugat Rekonvensi. Mohon untuk Hak Asuh dan Pemeliharaan 3 orang anak yang masih kecil dibawah 12 tahun Ada pada Penggugat Rekonvensi (Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam) dan Tergugat Rekonvensi tetap mempunyai hak untuk mengunjungi dan membawa sang anak untuk berlibur.
5. Bahwa mengenai alasan Tergugat Rekonvensi pada poin 4 jawaban Rekonvensi khususnya yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah minimal Rp. 3.000.000,- setiap bulannya, Penggugat Rekonvensi tolak. Mungkin Tergugat Rekonvensi lupa jika seluruh pasilitas tunjangan dan bonus Perusahaan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi di kantornya adalah juga merupakan hak dan fasilitas yang juga seharusnya bisa dinikmati oleh keluarga (anak-anak) dari Pegawai PT. Trakindo Utama Batu Hijau. Jadi sangatlah wajar jika Tergugat Rekonvensi dibebankan biaya nafkah anak sebesar Rp. 9.000.000,- untuk 3 orang anak setiap bulannya. Dan jika Tergugat Rekonvensi ingin disesuaikan dengan gaji pokok tentunya Tergugat Rekonvensi fair jika gaji pokok dibagi 2 setengah untuk anak-anak dan setengah untuk Tergugat Rekonvensi. Demikian juga mengenai bonus dan tunjangan-tunjangan yang didapat Tergugat Rekonvensi agar tetap dibagi 2 yaitu 50 % untuk anak-anak dan 50 % lagi nuntuk Tergugat Rekonvensi, yang setiap bulannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan Mandiri (Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam).
6. Bahwa apa yang tertuang pada angka 5 jawaban Rekonvensi Tergugat rekonvensi adalah suatu kebohongan belaka. Bahwa tentang gelang emas yang dimaksud Penggugat Rekonvensi sudah sering dibicarakan dengan Tergugat Rekonvensi. Dan Tergugat Rekonvensi sendiri mengakui bahwa gelang milik Penggugat Rekonvensi tersebut sudah diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Kakak Pemohon (Heru

Hlm. 22 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Setiawan). Dan karena gelang tersebut merupakan harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi yang dibeli Penggugat Rekonvensi dari Toko Thian Thay pada tahun 2005, maka mohon agar Tergugat Rekonvensi segera mengembalikan gelang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.

7. Bahwa apa yang tertuang pada angka 6 jawaban Tergugat Rekonvensi maka mengenai dana haji karena uang setoran dana haji tersebut adalah milik Penggugat rekonvensi yang diambil dari tabungan Penggugat Rekonvensi maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi menyerahkan dana tersebut kepada Penggugat Rekonvensi . Dan untuk mempermudah mohon agar Tergugat Rekonvensi mengurus administrasinya.
8. Bahwa mengenai dana investasi yang diambil Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang pada angka 7 jawaban Tergugat Rekonvensi adalah bukan berasal dari bonus Tergugat Rekonvensi akan tetapi berasal dari tabungan dan bonus Penggugat Rekonvensi di Bank NTB. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi sudah membuka diri mengenai harta bersama tentunya Tergugat Rekonvensi harus fair kemana bonus-bonus dan tunjangan yang selama ini diperoleh Tergugat Rekonvensi ?? . Bukankah itu merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ??.
9. Bahwa apa yang tertuang pada poin 8 jawaban Rekonvensinya tidak perlu Penggugat Rekonvensi tanggap karena sudah tertuang jelas dan rinci pada duplik ini.

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam sidang menyatakan tidak akan mengajukan Duplik Rekonvensi dan menyatakan tetap dalam jawaban Rekonvensinya.

Hlm. 23 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan nomor 31/VI/SKKL/Kel.PJK/XII/2015, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejanggal, Kota Mataram, tanggal 10 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 307/07/V/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Ampenan Kota Mataram, tanggal 07 Mei 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Foto copy Surat Perubahan Gaji Pokok an. Lalu Andi Sukmadika, yang dikeluarkan oleh PT. Trakindo Utama atas nama Direksi, tanggal 01 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Foto copy Surat Perubahan Gaji Pokok an. Lalu Andi Sukmadika, yang dikeluarkan oleh PT. Trakindo Utama atas nama Direksi, tanggal 01 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Foto copy Surat perihal : *2013 Discretionary Performance Recognition*, an. Lalu Andi Sukmadika, yang dikeluarkan oleh PT. Trakindo Utama atas nama Direksi, tanggal 24 April 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.
6. Foto copy slip gaji, an. Lalu Andi Sukmadika, yang dikeluarkan oleh PT. Trakindo Utama bulan Oktober, November dan Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.
7. Foto copy sms transfer gaji. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7

Hlm. 24 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Heru Setiawan bin Muh. Saleh, umur 34 tahun, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun di Rembiga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang anak tersebut dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang saksi dengar karena masalah penjualan mobil.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Oktober 2015, karena Pemohon kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi II : Hj. Baiq Rakmah binti Lalu Umar, umur 61 tahun, di muka sidang yang secara rinci memberikan keteraangan sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan kini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak - anak tersebut dalam pengasuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Oktober 2015 karena Pemohon yang meninggalkan rumah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering cekcok karena masalah keuangan dimana Termohon menuduh Pemohon tidak jujur dalam

Hlm. 25 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah keuangan dan bahkan dituduh sering memberikan uang kepada orang tuanya.

- Bahwa pernah diupayakan untuk mediasi di rumah Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan sedang Termohon tidak membantahnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Slip Gaji an. Lalu Andi Sukmadika, yang dikeluarkan oleh PT. Trakindo Utama bulan April 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T/PR.1.
2. Foto copy Slip Gaji an. Lalu Andi Sukmadika, yang dikeluarkan oleh PT. Trakindo Utama bulan Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T/PR.2.
3. Foto copy Slip Gaji an. Lalu Andi Sukmadika, yang dikeluarkan oleh PT. Trakindo Utama bulan Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T/PR.3.
4. Foto copy Slip Gaji an. Lalu Andi Sukmadika, yang dikeluarkan oleh PT. Trakindo Utama bulan Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T/PR.4.
5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran anak an. Baiq Keysha Yumna Azahra, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kota Mataram, tanggal 26 Maret 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T/PR.5.
6. Foto copy Kutipan Akta kelahiran anak an. Lalu Muhammad Chaedar Umam, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil, Kota Mataram, tanggal 25 Agustus 2010. Bukti surat

Hlm. 26 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T/PR.6.

7. Foto copy Kutipan Akta kelahiran anak an. Lalu Raffif Ubaidillah, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram, tanggal 13 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T/PR.7.
8. Foto copy Nota Kontan Pembelian Emas, tertanggal 26 Nopember 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T/PR.8.
9. Foto copy Rekening Koran, PT.Bank Nusa Tenggara Barat, an. Ivani Hendrawati, tanggal 20 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T/PR.9.
10. Foto copy bukti Tabungan Thaharah, PT.Bank Nusa Tenggara Barat, an. Lalu Andi Sukmadika, tanggal 06 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T/PR.10.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Bohari bin H. A. Hamid, umur 52 tahun, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Paman dari Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun di Rembige dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang anak – anak tersebut dipelihara oleh Termohon.

Hlm. 27 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang saksi ketahui karena tidak adanya keterbukaan suami istri dalam masalah ekonomi dan Pemohon tidak memberikan informasi kepada Termohon tentang penghasilannya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi II : Siti Hartati binti Abu Bakar, umur 51 tahun, di muka sidang yang secara rinci memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan kini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini anak tersebut dalam pengasuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lalu, karena Pemohon yang meninggalkan rumah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang ini tidak rukun lagi karena masalah keuangan dimana pemohon tidak terus terang tentang gajinya.
- Bahwa pernah diupayakan untuk mediasi di rumah Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan sedang Termohon tidak membantahnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Masalah Nafkah anak Pemohon bersedia memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- ditambah dengan ongkos Ojek anak-anak Rp.1.000.000,- dan uang les guru ngaji anak sebesar Rp. 500.000,- sehingga berjumlah Rp. 4.500.000,- setiap bulan, selanjutnya Pemohon menyatakan mohon Putusan, Sedang Termohon menyampaikan pula kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam jawaban dan gugatan rekonvensinya serta mohon putusan.

Hlm. 28 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, menunjukkan perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. NO.9 Tahun 1975, jo. PERMA NO. 1 TAHUN 2008 Tentang Mediasi, para pihak berperkara telah dilakukan upaya perdamaian, baik melalui Majelis Hakim maupun Mediator, dengan Mediator, Drs. H. Hamid Anshori, SH. (Hakim Pengadilan Agama Mataram), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikarunia 3 orang anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga, yaitu sejak bulan Maret 2012 yang puncaknya pada tahun 2015 terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Termohon berprasangka buruk terhadap Pemohon dan menganggap kurang nafkah yang diberikan dan Termohon tidak taat terhadap Pemohon sehingga berakibat keduanya pisah tempat tinggal.

Hlm. 29 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon membenarkan adanya perselisihan Pemohon dengan Termohon yang berakibat tidak harmonisnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri namun Termohon membantah alasan-alasan Pemohon yang dijadikan dalil untuk melakukan perceraian, oleh karena justru Pemohonlah yang sering mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Termohon dengan seringnya Pemohon berbohong dan tidak jujur terutama kaitannya dalam masalah ekonomi keluarga, bukan karena jumlah pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, meskipun Termohon telah berusaha melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri dalam mendampingi hidup bersama Pemohon dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis menilai adanya fakta yang saling tuduh menuduh antara Pemohon dengan Termohon terutama mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan percekcoan Pemohon dengan Termohon dan Majelis tidak relevan lagi untuk mencari dari mana penyebab sehingga terjadi perselisihan kedua belah pihak tersebut (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996), namun yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, atautkah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan percekcoan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan/konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 30 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti (P1 sampai P.7) serta 2 (dua) orang saksi yaitu Ipar dan Ibu kandung Pemohon, sedang Termohon mengajukan pula bukti surat (T/PR.1 sampai T/PR.10) serta 2 orang saksi yaitu Paman dan bibi Termohon.

Menimbang, bahwa baik bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, dipandang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa begitu pula kedua orang saksi Pemohon dan kedua orang saksi Termohon tersebut, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama tidak rukunnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1 dan P2) tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Mei 2007 yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan sekarang Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di Kota Mataram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon tersebut yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikarunia 3 orang anak, dan dalam perjalanan hidup berumah tangga kedua belah pihak sekarang ini tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering berprasangka buruk terhadap

Hlm. 31 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Pemohon dan menganggap kurang nafkah yang diberikan kepada Termohon, yang oleh Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar, oleh karena justru Pemohonlah yang selama ini sering mengkhianati kepercayaan sebagai seorang kepala rumah tangga dengan sering melakukan kebohongan dan ketidakjujurannya terutama dalam masalah ekonomi dan penghasilan Pemohon sebagai Karyawan di PT. Trakindo Utama Batu Hijau, bukan karena masalah jumlahnya yang diberikan kepada Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi Pemohon yang terungkap didalam sidang, bahwa percekcoan Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah keuangan dimana saksi Kedua Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon menerangkan percekcoan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering menuduh Pemohon tidak jujur dalam masalah keuangan dan bahkan menuduh Pemohon sering memberikan uang kepada orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon yang keduanya menerangkan bahwa konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah masalah ekonomi yang dipicu oleh sikap Pemohon yang tidak transparan tentang penghasilannya kepada Termohon sebagai istrinya dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan keterangan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa percekcoan dan perselisihan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri lebih dipengaruhi oleh tidak adanya keterbukaan dan transparansi tentang masalah penghasilan atau gaji Pemohon terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipicu pula oleh adanya sikap Termohon yang kurang memberikan nafkah bathin kepada Pemohon dan adanya ketidak taatan Termohon kepada Pemohon yang oleh Termohon menyatakan hal tersebut tidak benar, oleh karena Termohon sebagai istri dalam mendampingi Pemohon sesibuk apapun Termohon bekerja, Termohon selalu berusaha untuk menunaikan kewajibannya secara maksimal demi terjalinnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Hlm. 32 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka ternyata puncak perselisihan dan percekcoan Pemohon dengan Termohon adalah pada saat Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yaitu sekitar bulan Oktober 2015, dimana Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tuanya, yang salah satu pemicunya adalah adanya sikap Termohon yang menganggap Pemohon lebih sayang kepada orang tua dan keluarganya dari pada istri dan anak-anak, oleh Termohon menyatakan hal tersebut adalah benar oleh karena Pemohon sendiri yang mengirimkan Sms kepada Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon lebih sayang ke orang tua saya dari pada ke istri dan anak-anak saya, yang oleh Pemohon membenarkan dan mengakuinya hanya saja dalam kata-kata tersebut tidak menyertakan kata anak-anak. Namun demikian, bahwa Pemohon sebagai anak tetap berkewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, namun tidak meninggalkan kewajiban yang lainnya membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera termasuk membimbing istri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015, karena Pemohon meninggalkan tempat kedaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, dengan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekcoan atau perselisihan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa salah satu pihak tidak lagi mau melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, atau karena keduanya berpisah tempat tinggal atau tempat tidur, dapat dimaknai bahwa salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi suatu kenyataan, bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak sehingga dengan keadaan demikian dinilai bahwa salah satu pihak tidak lagi mencintai pihak lainnya sebagai suami isteri sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 33 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dimaknai bahwa perselisihan dan atau percekcoan dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya secara nyata pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu percekcoan dan perselisihan berupa adanya saling acuh dan tidak ada komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekatnya untuk bercerai, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak, dan tekak Pemohon tersebut untuk mentalak isterinya sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (sakinah mawaddah warahmah) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fata-fakta di atas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Hlm. 34 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas, dapat pula dimaknai bahwa unsur yang paling esensial dalam kehidupan berumah tangga adalah terciptanya unsur ikatan bathin yang harus ada dalam diri masing-masing pihak baik suami maupun istri, namun apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak bermakna lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (broken marriage), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada Pemohon dan Termohon, tetapi juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan satu helai penetapan lkrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Hlm. 35 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa segala hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi harus pula dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi /Pemohon konvensi mengenai :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Maskan dan Kiswah selama masa Iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4. Menetapkan hak asuh 3 orang anak Pemohon dengan Termohon masing-masing bernama : Baiq Keysha Yumna Azahra, Lalu Muhammad Chaedar Umam dan Lalu Raffif Ubaydillah) berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
5. Nafkah tiga orang anak tersebut diatas sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatannya setiap bulan hingga anak tersebut dewasa.
6. Mengukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa gelang emas milik Penggugat Rekonvensi seberat 7,550 gram, yang sampai sekarang masih dipegang oleh Tergugat Rekonvensi.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar mengembalikan dana Haji yang sudah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.500.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dana investasi usaha Angkringan Pak Camat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang pemberian nafkah Iddah sebesar Rp. 30.000.000,- dan Maskan, Kiswah sebesar Rp. 25.000.000,- selama

Hlm. 36 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



masa Iddah, oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan yang pada pokoknya hanya mampu memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta perbulan) atau = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 3 bulan, sedang untuk maskan dan kiswah akan memberikan Hak rumah serta mobil kepada Penggugat Rekonvensi, namun pemberian hak rumah dan mobil untuk Maskan dan kiswah Penggugat Rekonvensi menolaknya, oleh karena rumah dan mobil tersebut adalah merupakan milik pribadi Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama masa Iddah atau selama 3 bulan, dan ternyata Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi tidak dikategorikan nusyuz, sehingga majelis dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta adanya kesediaan Tergugat rekonvensi dan penghasilan Tergugat Rekonvensi seperti tertera dalam bukti (P.3 sampai P.7) dan (T/PR.1 sampai T/PR.4), maka majelis menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberi nafkah Iddah, maskan dan kiswah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 huruf a dan huruf c dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak oleh karena sifat dari mut'ah itu adalah tidak wajib (sunnat), dan ternyata dalam kesimpulan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, , bahwa apabila perkawinann putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf

Hlm. 37 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



(a) Kompilasi Hukum Islam dan hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah Swt.dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : (241) Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan akibat perceraian yang diajukannya dan didalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan di PT. Trakindo Utama Batu Hijau Nusa Tenggara Barat yang mempunyai penghasilan yang lumayan, seperti yang terinci dalam alat bukti (P.3 sampai P.7) dan (T/PR.1 sampai T/PR.4), sehingga Majelis hakim dengan mempertimbangkan dengan rasa kepatutan, menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 huruf b. dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan bahwa pada dasarnya kewajiban tersebut adalah merupakan tanggung jawab bersama dan untuk menghormati kedudukan Penggugat Rekonvensi, anak-anak akan bersama Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dan apabila pihak Penggugat Rekonvensi tidak mampu, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya siap mengambil alih pengasuhan anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah yang harus dipelihara baik fisik maupun mentalnya serta kecerdasannya oleh kedua orang tuanya, sebagaimana maksud pasal 45 Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 38 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974, sehingga dengan demikian pemeliharaan anak adalah merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T/PR.5, T/PR.6 dan T.PR.7 serta hal-hal yang terungkap di persidangan baik keterangan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi maupun saksi-saksi maka ternyata Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Baiq Keysha Yumna Azahra, perempuan, umur 7 tahun, Lalu Muhammad Chaedar Umam, laki-laki, umur 5 tahun dan Lalu Raffif Ubaydillah, laki-laki, umur 2 tahun, dan ternyata ketiga orang anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun yang kini ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak Hadhnah/pemeliharaan anak seperti diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas. A. nondiskriminasi, b. kepentingan yang terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa hak seorang ibu untuk memelihara anak harus diletakkan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila ditemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan

Hlm. 39 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



bapak, maka hak pengasuhan anak/hadhnah dapat diletakan dalam pemeliharaan /pengasuhan bapak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur atau belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya dan tidak ada hal-hal yang nyata secara hukum yang dapat menghalangi Termohon untuk mengasuh dan merawat anak tersebut, sehingga petitum angka 3 dan 4 dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ketiga orang anak tersebut, namun tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai ayah kandungnya untuk datang mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak dan mengajak keluar jalan, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah 3 orang anak Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), oleh Tergugat Rekonvensi /Pemohon konvensi menyatakan adalah hal yang berlebihan, namun Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga akan tetap bertanggung jawab sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulanya, namun dalam kesimpulan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menambahkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos/biaya ojek anak-anak dan Rp. 500.000,- untuk honor guru ngaji, setiap bulannya atau = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi sebagai seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab, mempunyai kewajiban yang luhur untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) UU no. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kewajaran serta kesanggupan Tergugat

Hlm. 40 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Rekonvensi/Pemohon Konvensi karena dipandang Tergugat mampu dan mempunyai penghasilan sebagaimana yang terurai dalam bukti (P.3 sampai P.7) dan (T/PR.1 sampai T/PR.4), maka majelis menilai bahwa pemberian nafkah 3 orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 4.500.000,- perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, adalah sudah patut, sehingga Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah 3 orang anak minimal Rp. 4.500.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, ditambah 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada angka 5 dalam gugatan rekonvensi dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang gelang emas seberat 7,550 gram yang merupakan milik Penggugat Rekonvensi yang ada pada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, oleh Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak tahu menahu emas tersebut.

Menimbang, bahwa alat bukti T/PR.8, adalah bukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pernah membeli 1 buah gelang emas seberat 7,550 gram pada tahun 2005 atau sebelum pernikahan dilangsungkan, sehingga menjadi milik pribadi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, namun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa gelang emas itu pernah diambil atau disimpan oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka petitum angka 6 pada gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang pengembalian dana haji yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 25.500.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah, oleh Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya tidak keberatan karena sejak awal pengurusan dan penyimpanan buku tabungan haji tersebut dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi,

Hlm. 41 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



yang dananya merupakan rizki bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/PR.10, maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi (Lalu Andi Sukmadika) telah mempunyai tabungan haji sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada PT. Bank NTB, yang diakui Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai uang milik bersama suami istri, namun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menyatakan tidak keberatan untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sehingga majelis menilai hal tersebut menjadi kewajiban moral tergugat Rekonvensi untuk mengambil atau menarik uang tersebut dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku pada Bank tersebut, oleh karena itu majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang tabungan haji tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan melakukan penarikan pada bank tersebut. Sehingga dengan demikian petitum angka 7 gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang pengembalian dana investasi usaha "angkringan Pak Camat" sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan menolak mengembalikan dana tersebut oleh karena usaha tersebut adalah usaha bersama dan kongsi dengan rekan kerja sehingga pada saat itu yang mengelola keuangan adalah pihak Termohon.

Menimbang, bahwa bukti T./PR.9, merupakan bukti penarikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang didalilkan Penggugat Rekonvensi untuk dana investasi tersebut yang ditarik pada tanggal 08 April 2013, namun oleh karena usaha ini merupakan usaha bersama yang melibatkan juga pihak lainnya sehingga memerlukan keterlibatan pihak lainnya yang menjadi kongsi dalam usaha tersebut. Oleh karena itu petitum angka 8 gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya, majelis berpendapat bahwa oleh karena hal-hal yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi dinilai tidak terlalu mendesak

Hlm. 42 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



untuk dilakukan atau dilaksanakan terlebih dahulu, lagi pula sebagian adalah masalah yang erat kaitannya dengan akibat-akibat perceraian itu sendiri, maka hal tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dikabulkan sebagian dan tidak menerima serta menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**lalu Andi Sukmadika bin H. Lalu Syukri Atim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap Termohon, (**Ivani Hendrawaty binti Ibrahim H. Abbas**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat

Hlm. 43 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah, maskan dan kiswah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
3. Menetapkan bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama : **Baiq Keysha Yumna Azahra**, perempuan, lahir tanggal 05 Maret 2008, **Lalu Muhammad Chaedar Umam**, laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2010 dan **Lalu Raffif Ubaydillah**, laki-laki, lahir tanggal 11 Januari 2014, tetap dalam pemeliharaan/Hadhanah Penggugat Rekonvensi, dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk datang mencurahkan kasih kasih sayangnya dan mengajak keluar jalan anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada anak-anak tersebut diatas, kepada Penggugat Rekonvensi, minimal Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatannya, sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, ditambah 10 % setiap tahunnya.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menarik tabungan Dana Haji sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) an. Lalu Andi Sukmadika/Tergugat Rekonvensi pada PT. Bank NTB Bank Pembangunan NTB dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi
6. Menolak serta tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 44 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram, pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. FAISAL, MH. sebagai ketua majelis, Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH., dan Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH., masing- masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. HJ. NURHASANAH, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota
ttd
Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH.

Hakim Anggota,
ttd
Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH.

Ketua Majelis,
ttd
Drs. FAISAL, MH.

Panitera Pengganti,
ttd
Dra. Hj. NURHASANAH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 260.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah
(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah.

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.

Hlm. 45 dari 45 hlm. No. 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)